



PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dewi Ismawati binti Parmin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sumber Pelita Nomor 14 RT 001 RW 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Sukezi binti Parmin, tempat tanggal lahir Jepara, 09 Agustus 1984, NIK 3171034908840004, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumber Pelita Nomor 14 RT 001 RW 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Joko Prihanto binti Parmin, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1985, NIK 3171031410860001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumber Pelita Nomor 30 RT 010 RW 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halalaman 1 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.JP pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 1979 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara orangtua Pemohon dan Para Termohon Alm. Parmin bin Sutarno Sawon dan Almh. Jamilahh binti Muzaeni di wilayah hukum Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Nomor: B-737/Kua.09.03.5/Pw.01/9/2023 tertanggal 25 September 2023 namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Alm Bapak Muzaeni selaku Ayah Kandung Almh. Jamilahh binti Muzaeni. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Alm Bapak Tato dan Alm Bapak Hidup dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada;
3. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan orangtua Pemohon dan Para Termohon Alm. Parmin bin Sutarno Sawon berstatus Jejaka dan Almh. Jamilahh binti Muzaeni berstatus Gadis;
4. Bahwa, dari pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon Alm. Parmin bin Sutarno Sawon dan Almh. Jamilahh binti Muzaeni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Dewi Ismawati binti Parmin, perempuan, lahir Jakarta, 14 September 1981;

Halalaman 2 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



b. Sukezi binti Parmin, perempuan, lahir di Jepara, 09 Agustus 1984;

c. Joko Prihanto binti Parmin, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Oktober 1985;

5. Bahwa, pernikahan Alm. Parmin bin Sutarno Sawon dan Almh. Jamilahh binti Muzaeni belum pernah dicatatkan di KUA;

6. Bahwa, selama pernikahan orangtua Pemohon dan Para Termohon Alm. Parmin bin Sutarno Sawon dan Almh. Jamilahh binti Muzaeni tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orangtua Pemohon dan Para Termohon tersebut dan selama itu pula orangtua Pemohon dan Para Termohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Alm. Parmin bin Sutarno Sawon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2015 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-29032023-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tertanggal 29 Maret 2023 Almh Jamilahh binti Muzaeni telah meninggal dunia pada 08 Desember 2016 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-13122016-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tertanggal 29 Maret 2023;

8. Bahwa, tujuan Pemohon dan Para Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah untuk memohon disahkan pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon antara Alm. Parmin bin Sutarno Sawon dan Almh. Jamilahh binti Muzaeni, kepentingannya adalah untuk mengurus Buku Nikah di KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat guna untuk kepentingan pengurusan waris orang tua serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk

Halalaman 3 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon dan Para Termohon Alm. Parmin bin Sutarno Sawon dengan Almh. Jamilahh binti Muzaeni yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1979 di Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider: Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa maksud permohonan Pemohon telah diumumkan lewat papan pengumuman Kantor pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mengingatkan kepada Pemohon dan para Termohon terkait dengan permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon, Sedangkan upaya mediasi dalam perkara ini tidak perlu dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah orangtuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut berlangsung, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Halalaman 4 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Pemohon ;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, maka para Termohon membeberkakan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju atas permohonan Pemohon ;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035409810002 atas nama Dewi Ismawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-12082022-0014 tanggal 12 Agustus 2022, atas nama Dewi Ismawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-23052023-0063 tanggal 23 Mei 2023, atas nama Sukesi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-30122019-0189 tanggal 30 Desember 2019, atas nama Joko , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-13122016-0006 tanggal 13 Desember 2016, atas nama Jamilahh, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-29032023-0036 tanggal 29 Maret 2023, atas nama Parmin, yang dikeluarkan oleh

Halalaman 5 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor: B-737/Kua.09.03.5/Pw.01/09/2023 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, tanggal 23 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa untuk selain bukti surat tersebut maka Pemohon mengajukan pula saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Suyatni binti Kalimi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sumur Batu, RT. 01 RW.01, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Saksi sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orangtua Pemohon,
- Bahwa saksi hadir sewaktu orangtua Pemohon menikah;
- Bahwa kalau tidak salah orangtua Pemohon menikah pada tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon menikah di Kecamatan Senen;
- Bahwa yang menjadi wali nikah orangtua Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Jamilahh bernama Muzaeni;
- Bahwa yang menikahkan orangtua Pemohon adalah Ayah kandung Jamilahh bernama Muzaeni;

Halalaman 6 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



- Bahwa mahar yang diberikan pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.5.000,00;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Tato dan Bapak Hidup;
- Bahwa pada saat menikah Ayah Kandung berstatus Perjaka dan Ibu kandung berstatus Gadis;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon dengan para Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga keduanya meninggal dunia, almarhum Parmin lebih dulu meninggal yakni pada pertengahan tahun 2015 kemudian ibu Jamilah meninggal dunia pada Desember 2016 keduanya karena sakit ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus hak-hak kewarisan dari Pemohon dan para Termohon sementara kedua orangtua mereka tidak ada sehingga dibutuhkan pengesahan nikah ;

2. Patimah Binti Sobri, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sumber Pelita Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orangtua Pemohon ?
- Bahwa saksi hadir sewaktu orangtua Pemohon menikah;

Halalaman 7 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



- Bahwa kalau tidak salah orangtua Pemohon menikah pada tahun 1979;
- Bahwa sEtahu saksi orangtua Pemohon menikah di Kecamatan senen;
- Bahwa yang menjadi wali nikah orangtua Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Jamilahh bernama Muzaeni;
- Bahwa yang menikahkan orangtua Pemohon adalah Ayah kandung Jamilahh bernama Muzaeni;
- Bahwa mahar yang diberikan pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.5.000,-;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Tato dan Bapak Hidup;
- Bahwa pada saat menikah Ayah Kandung berstatus Perjaka dan Ibu kandung berstatus Gadis;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon dengan para Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga keduanya meninggal dunia, almarhum Parmin lebih dulu meninggal yakni pada pertengahan tahun 2015 kemudian ibu Jamilah meninggal dunia pada Desember 2016 keduanya karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus hak-hak kewarisan dari Pemohon dan para Termohon sementara kedua orangtua mereka tidak ada sehingga dibutuhkan pengesahan nikah ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan para Termohon juga membenarkan keteranga-keternagan saksi saksi tersebut;

Halalaman 8 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan kedua orangtuanya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk menitsbatkan pernikahan kedua orangtuanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan domisili Pemohon dan para Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana bukti P.1 sebagai bukti autentik mengakui dirinya tinggal dialamat wilayah Kota Jakarta Pusat dan beragama Islam, dan bukti ini tidak dibantah oleh para Termohon, dengan demikian surat tersebut mempunyai nilai sempurna dan mengikat, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon dan para Termohon yang namun belum tercatat dan pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun

Halalaman 9 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon selaku anak dan Termohon selaku sebagai anak-anak dari kedua orangtuanya ingin mengisbatkan pernikahannya, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* terhadap pernikahan dari kedua orangtua Pemohon dan para Termohon bernama Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, pada 10 Desember 1979, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Jamilah yakni bapak Muzaeni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah),- dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak tato dan bapak Hidup, namun pernikahan dari kedua orang tua Pemohon dan para Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon dan para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dari suaminya untuk mengurus hak-hak Pemohon dan para Termohon selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut maka para Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan para Termohon memohon putusan sebagaimana permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengakuan para Termohon terhadap permohonan Pemohon oleh pengadilan menilainya sebagai bukti sempurna, namun demikian untuk menjaga kehati-kehatian dan juga perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon masih dapat menyempunakan pembuktiannya dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.4, P.4 dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tersebut,

Halalaman 10 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sebagai akta autentik dan tidak dibantah oleh para Termohon dengan demikian dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, sehingga nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR, dan dari bukti itu pula diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat yang merupakan wilayah kekuasaan mengadili Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara relative dan absolute kompetensi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. P.3 dan P.4 yakni akta kelahiran dari orang-orang Bernama Dewi Ismawati (perempuan), Sukei (perempuan) dan dan Joko Prihanto (laki-laki), dan bukti ini dinilai sbagai akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat sehingga terbukti seorang Bernama Dewi Ismawati (perempuan), Sukei (perepuan) dan dan Joko Prihanto (laki-laki) adalah anak dari seorang ayah anak kandung dari seorang ayah yang Bernama Parmin dan ibu Bernama Jamilahh ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yakni akta kematian dari seorang yang bernama Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni meninggal dan bukti ini tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga terbukti Parmin bin Sutarno Sawon meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2015 dan Jamilahh binti Muzaeni meninggal pada tanggal 8 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 dinilai pula sebagai bukti autentik dan tidak terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti perkawinan Pemohon dengan Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat ;

Halalaman 11 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui Pemohon dengan ayah dari Termohon I dan Termohon II yang bernama Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni telah melaksanakan pernikahan di daerah wilayah Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat kira-kira Desember 1979 dengan wali nikah ayah kandung dari Jamilahh yang bernama Muzeini, dengan disaksikan dua orang saksi yakni diantaranya bapak Tato dan bapak Hidup keduanya muslim dan dewasa, Mas kawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta dengan ijab qobul, dan selama ini tidak pernah ada seseorang perempuan yang datang mengaku sebagai isteri dari Parmin bin Sutarno Sawon atau seseorang laki-laki yang datang mengaku sebagai suami Jamilah, pada saat perkawinan Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni berstatus jejaka dan Jamilah berstatus perawan, dan antara suaminya tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam hingga meninggalnya suaminya tetap beragama Islam, dan dari perkawinan itu telah dikaruniai anak-anak yakni Pemohon dan para Termohon bernama Dewi Ismawati, Sukesu dan Joko Prihatin sebagai anak saudara kandung dari Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni, dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh para Termohon, dan keperluan Pemohon untuk mengurus itbat nikahnya adalah untuk mengurus hak-hak

Halalaman 12 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Pemohon, Termohon I dan tg II sebagai ahli waris dari kedua orangtuanya, oleh karena itu kedua saksi dan keteranganya memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa walupun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tanggal dan bulan pernikahan dari Parmin bin Sutarno Sawon denga Jamilah , hal itu dapat dibenarkan karena tidak terkait langsung diri saksi, namun oleh pengadilan dapat menarik dan memastikan tanggal dan bulan pernikahan dari Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah dari Permohonan Pemohon yang diakui oleh para Termohon yakni pada tanggal 10 Desember 1979 ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dibenarkan oleh para Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 1979, telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama Parmin bin Sutarno Sawon dengan seorang perempuan bernama Jamilah binti Muzaeni yang dilaksanakan di wilayah kantar urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa saat menikah Parmin bin Sutarno Sawon berstatus jejak dan Jamilah binti Muzaeni berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, dan antara suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah binti Muzaeni dinikahkan dengan wali yang sah yakni ayah kandung dari Jamilah (mempelai wanita) yang bernama Muzaeni dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Tato dan Hidup keduanya muslim dan dewasa, dengan mas

Halalaman 13 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa selama ini tidak ada yang komplek / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya antara Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah binti Muzaeni ;
- Bahwa sejak pernikahan berlangsung sampai meninggalnya Parmin dan Jamilahh tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilahh binti Muzaeni dengan Jamilah telah dikaruniai 3 orang anak yakni Dewi Ismawati (perempuan), Sukesi (perempuan) dan Joko Prihanto (laki-laki) ;
- Bahwa pernikahan Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah tersebut sampai meninggalnya belum mendapatkan buku nikah yang asli karena pernah dapat buku nikah namun setelah di cek di Kantor Urusan Agama Senen Jakarta Pusat, karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah atas pernikahan ayah dan ibunya* tersebut berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengrus itbat nikah dari kedua orangtuanya adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon dan Termohon I serta Termohon II sebagai ahli waris yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, maka pengadilan menilai perkawinan Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1979 dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut syari'ah Islam yakni dinikahkan dengan wali yang berhak yakni ayah kandung dari Jamilah selaku mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi muslim yang dewasa serta dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi nikah pada saat itu adalah keduanya sudah dewasa dan muslim dengan demikian kedua saksi nikah tersebut dinilai dapat menjadi saksi nikah ;

Halalaman 14 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui perkawinan Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **dan** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah binti Muzaeni telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, Maka Majelis Hakim Patut menetapkan sah pernikahan antara **Parmin bin Sutarno Sawon** dengan **Jamilah binti Muzaeni** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orangtuanya tersebut yakni Parmin bin Sutarno Sawon dengan Jamilah binti Muzaeni kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal terakhir dari Parmin dan Jamilah (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat), dan Majelis Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23

Halalaman 15 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif adanya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Parmin bin Sutarno Sawon**) dengan Perempuan bernama (**Jamilah binti Muzaeni**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan antara (**Parmin bin Sutarno Sawon**) dengan perempuan bernama (**Jamilah binti Muzaeni**) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Dra. Nurmiwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halalaman 16 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 17 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.



Halalaman 18 dari 18 Halaman. Putusan No.1645/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)